

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Pesanggrahan	PELAYANAN PEMERIKSAAN RT-PCR MANDIRI COVID-19		
	No. Dokumen : SPO/68/PSG/JANMED- LAB/JUNI/2022	No. Revisi : 01	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal ditetapkan 17 Juni 2022	Ditetapkan Direktur RSUD Pesanggrahan  drg. Didiet Damayanti, MARS NIP. 196610031994012001	
PENGERTIAN	Pelayanan Laboratorium berupa pengambilan dan pemeriksaan sampel Swab Naso- Orofaring dengan menggunakan metode <i>Real Time - Polymerase Chain Reaction</i> sebagai skrining terhadap Virus Covid-19 atas permintaan pasien sendiri dan atas biaya pasien sendiri.		
TUJUAN	Sebagai acuan para Pelaksana di seluruh Unit Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan dalam menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan RT-PCR berbayar atau Swab Mandiri bagi pelanggan RSUD Pesanggrahan yang membutuhkan.		
KEBIJAKAN	1. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 113 tahun 2020 tentang Tarif Tertinggi Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Antibodi dan Real Time dan Polymerase Chain Reaction (RT- PCR) di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan; 2. SK Direktur RSUD Pesanggrahan Nomor 22.32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium Klinik RSUD Pesanggrahan		
PROSEDUR	1. Pasien melakukan pendaftaran layanan setidaknya 1 (satu) hari sebelum jadwal/ Hari/ Tanggal pemeriksaan yang diinginkan; 2. Pasien mendaftar secara <i>online</i> dengan mengisi link bit.ly yang telah ditentukan;		

3. **Petugas Loker :**

- a. memantau akun bit.ly tersebut dan memasukkan Data Pasien yang telah mendaftar ke dalam SIMRS;
- b. menyampaikan **Daftar Peserta Swab Mandiri** berdasarkan Jadwal/ Hari /Tanggal Pemeriksaan ke **Unit Layanan Laboratorium dan Unit Layanan MCU;**
- c. Mencetak **Stiker/ Label Identitas Pasien** dan menyerahkan ke Unit Layanan Kasir.

4. **Pelaksana Laboratorium** melakukan :

- a. Verifikasi Nama, Identitas dan Jumlah pasien yang telah terdaftar untuk dilakukan Swab Mandiri pada Jadwal/ Hari/ Tanggal yang telah dipilih oleh pasien tersebut;
- b. Input Data Pasien ke dalam Sistem Informasi Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 Kementerian Kesehatan RI, **New All Records;**
- c. Input Data Pasien ke dalam **Format Laboratorium Rujukan** untuk dikirimkan ke *e-mail Laboratorium Rujukan;*
- d. menyiapkan logistik **Alat, Bahan Medis Habis Pakai dan APD** sesuai kebutuhan;

5. **Pelaksana MCU** menyiapkan **Lembar Rekam Medis** dan mengisi data pasien yang terdaftar;

6. Pada hari H pelaksanaan **Petugas Keamanan** mengarahkan Pasien langsung menuju **Kasir** untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan **Stiker/ Label Identitas Pasien;**

7. **Kasir :**

- a. menerima pembayaran **Biaya Swab Mandiri**
- b. menyerahkan **Stiker/ Label Identitas Pasien** serta
- c. mengarahkan pasien untuk menuju **Poliklinik MCU;**

8. **Pelaksana MCU :**

- a. melakukan verifikasi Identitas Pasien dengan mencocokkan KTP Asli Pasien;
- b. melakukan anamnesa sesuai Form PE;
- c. melengkapi isian Rekam Medis;
- d. menyerahkan 3 buah Stiker/ Label Identitas pasien dan

	menyampaikan dimana Lokasi pengambilan sampel akan dilakukan; 9. Pasien menuju Lokasi/ Area pengambilan sampel yang telah ditentukan; 10. Pelaksana Laboratorium melakukan pengambilan sampel sesuai ketentuan dan menyampaikan kepada pasien bahwa Hasil Pemeriksaan akan dikirim via e-mail pada H+1 dan print out / hard copy Hasil Pemeriksaan dapat diambil pada H+2 di Poliklinik MCU; 11. Pelaksana Laboratorium melakukan koordinasi dengan Kurir, menyiapkan sampel dan persyaratan administrasi pengiriman sampel PCR ke Laboratorium Rujukan yang telah ditentukan; 12. Pada hari H+1 Laboratorium Rujukan yang telah ditentukan mengirimkan Softcopy Hasil pemeriksaan ke <i>e-mail</i> Laboratorium RS atau media komunikasi lainnya sesuai kesepakatan; 13. Pada hari H+1 Pelaksana Laboratorium memantau Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Rujukan dan memasukkan data Hasil Pemeriksaan tersebut ke dalam SIMRS dan menyalin dalam Format PDF; 14. Pelaksana Laboratorium sesegera mungkin pada hari H+1 menyampaikan hasil dalam format PDF tesebut kepada pasien melalui e-mail yang telah didaftarkan pasien dalam Form <i>bit.ly</i>; 15. Bila pasien membutuhkan, Pelaksana Laboratorium menyerahkan Print out/ Hardcopy Hasil Pemeriksaan kepada Unit Layanan MCU; 16. Petugas Surveilans melakukan Input Data ke dalam Sistem EIS dan melaporkan ke Seksi Surveilans Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan apabila terdapat Pasien Swab Mandiri yang terkonfirmasi Positif Covid-19. 17. Pelaksana Laboratorium melakukan pencatatan dan pelaporan.
UNIT TERKAIT	1. Unit Layanan Laboratorium 2. Unit Layanan Loker